



PUTUSAN

Nomor 326 /PID /2025 /PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lukman Yusuf Alias Tape;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/01 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sebani Rt 03 Rw 06 No 62 Kel Sebani
Kec Gadingrejo Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
 3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
 6. Penetapan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
 7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 326 PID/2025/PT SBY



Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa LUKMAN YUSUF alias TAPE, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi terjadi pada bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kompleks Pergudangan Bumi Maspion yang beralamat di Jalan Bumi Maspion Barat Nomor 1 C-D Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Budianto Ciawi merupakan pemilik dari PT. Bumi Nusantara Sehat di bidang hasil bumi yang beralamat di Jalan Bumi Maspion Barat Nomor 1 C-D Kecamatan Benowo Kota Surabaya akan melakukan pengiriman biji kopi namun jasa ekspedisi langganan yang biasa digunakan oleh Saksi Budianto Ciawi sedang tutup. Saksi Budianto Ciawi meminta kepada admin perusahaan yaitu Sdr. Nevie Vina untuk mencari jasa ekspedisi melalui Facebook sehingga mendapat kontak dari jasa ekspedisi Oase Transvelia dengan nomor handphone 081230076679. Saksi Budianto Ciawi selanjutnya berkomunikasi dengan jasa ekspedisi Oase Transvelia yang merupakan jasa ekspedisi fiktif yang dibuat oleh Sdr. Iqbal alias Le Le (DPO), Sdr. Ambar alias Jaka (DPO) dan Saksi Ilham Akbar Pratama Ramadhan (berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Surabaya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, Saksi Budianto Ciawi hanya berkomunikasi melalui Whatsapp dengan nomor handphone 081230076679 bertujuan untuk melakukan pengiriman biji kopi sebanyak 30.410kg/ 375 karung untuk dikirim kepada PT. Santos Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Raya Gilang Nomor 59 Kecamatan Taman Sidoarjo melalui jasa ekspedisi Oase Transvelia dengan ongkos pengantaran sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Saksi Budianto Ciawi melakukan pembayaran 50% (lima puluh persen) sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BRI 04081012859534 atas nama IQBAL SUPRIYATNA. Atas pembayaran tersebut, pada hari yang sama sekira jam 09.00 Wib, Saksi Cuncun Kartasetia sebagai supir dan Saksi Effendi sebagai kenek yang sebelumnya telah diperintah oleh Sdr. Opik (DPO) dan Sdr. Andi Ibrahim (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Fuso warna biru dengan Nopol: Z-9000-ZU datang ke Kompleks Pergudangan Bumi Maspion yang beralamat di Jalan Bumi Maspion Barat Nomor 1 C-D Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya untuk mengangkut biji kopi dengan jumlah 375 karung dengan berat per karung seberat 81 kg dengan total seberat 30.410 kg. Pengangkutan biji kopi tersebut disertai dengan surat jalan yang dibuat oleh Saksi Setia Rahayu selaku Kepala Gudang PT. Bumi Nusantara Sehat setelah melalui proses perhitungan timbang truk muatan.
- Bahwa di tengah perjalanan menuju lokasi tujuan, Saksi Cuncun Kartasetia dan Saksi Effendi mendapat pesan Whatsapp dari nomor handphone 085784324804 dengan nama "Keluargaku" yang mengaku sebagai pemilik Delivery Order (DO) meminta kepada Saksi Cuncun Kartasetia dan Saksi Effendi untuk mengirimkan barang ke Osowilangun. Saksi Cuncun Kartasetia dan Saksi Effendi selanjutnya melakukan konfirmasi kepada Sdr.

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 326 PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ibrahim yang kemudian dibenarkan oleh Sdr. Andi Ibrahim jika nomor tersebut adalah pemilik Delivery Order (DO). Saksi Cuncun Kartasetia dan Saksi Effendi percaya kemudian mengantarkan barang ke Osowilangun sesuai dengan shareloc yang diberikan oleh nomor handphone 085784324804. Sesampainya di Osowilangun, Saksi Cuncun Kartasetia dan Saksi Effendi diminta untuk menunggu dikarenakan nomor handphone 085784324804 kembali mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan bunyi, "mas, entar pean tanyain dulu dengan sopirnya pak Iqbal kah ini? gitu ya mas."

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira jam 14.00 Wib, Saksi Abdul Majid datang ke lokasi di Central Osowilangun Business Park Jalan Tambak Osowilangun Nomor 07 Kecamatan Benowo Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Fuso Nopol: D-8988-WE yang diperintah oleh Sdr. Iqbal mengangkut 100 (seratus) karung biji kopi atau sebanyak 8.100 kg. Saksi Abdul Majid akan membawa 100 (seratus) karung biji kopi atau sebanyak 8.100 kg tersebut menuju ke depan Puskesmas Randu Sari Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pasuruan. Terdakwa sedari awal mengetahui dan menghendaki jika barang berupa 100 (seratus) karung biji kopi atau sebanyak 8.100 kg yang akan diangkut merupakan barang yang sepatutnya diduga hasil kejahatan dikarenakan tidak disertai dengan bukti jual, Delivery Order maupun surat jalan. Terdakwa mengangkut 100 (seratus) karung biji kopi atau sebanyak 8.100 kg dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa dan Saksi Ilham Akbar Pratama menuju ke alamat para pembeli antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa menjual sebanyak sebanyak 40 karung ke lokasi tujuan Jalan Raya Wonorejo Krajan 1 Pakijangan Wonorejo Kota Pasuruan.
- Terdakwa menjual sebanyak sebanyak 10 karung ke lokasi tujuan Jalan Godog Kedondong RT.01 RW.03 Kecamatan Kedondong Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 326 PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjual sebanyak 30 karung ke lokasi tujuan Jalan Manukan Kulon Nomor 12 Kecamatan Tandes Surabaya.

Atas penjualan biji kopi tersebut, Terdakwa memperoleh uang tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdri. Sonia (DPO) istri dari Saksi Ilham Akbar Pratama. Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan Saksi Budianto Ciawi sebagai pemilik dari PT. Bumi Nusantara Sehat mengalami kerugian berupa 100 (seratus) karung biji kopi atau sebanyak 8.100 kg atau senilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 688.500.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LUKMAN YUSUF alias TAPE bersama dengan saksi ILHAM AKBAR PRATAMA RAMADHAN (berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Surabaya), pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi terjadi pada bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kompleks Pergudangan Bumi Maspion yang beralamat di Jalan Bumi Maspion Barat Nomor 1 C-D Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Budianto Ciawi merupakan pemilik dari PT. Bumi Nusantara Sehat di bidang hasil bumi yang beralamat di Jalan

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 326 PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Maspion Barat Nomor 1 C-D Kecamatan Benowo Kota Surabaya akan melakukan pengiriman biji kopi namun jasa ekspedisi langganan yang biasa digunakan oleh Saksi Budianto Ciawi sedang tutup. Saksi Budianto Ciawi meminta kepada admin perusahaan yaitu Sdr. Nevie Vina untuk mencari jasa ekspedisi melalui Facebook sehingga mendapat kontak dari jasa ekspedisi Oase Transvelia dengan nomor handphone 081230076679. Saksi Budianto Ciawi selanjutnya berkomunikasi dengan jasa ekspedisi Oase Transvelia yang merupakan jasa ekspedisi fiktif yang dibuat oleh Sdr. Iqbal alias Le Le (DPO), Sdr. Ambar alias Jaka (DPO) dan Saksi Ilham Akbar Pratama Ramadhan (berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Surabaya).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, Saksi Budianto Ciawi hanya berkomunikasi melalui Whatsapp dengan nomor handphone 081230076679 bertujuan untuk melakukan pengiriman biji kopi sebanyak 30.410kg/ 375 karung untuk dikirim kepada PT. Santos Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Raya Gilang Nomor 59 Kecamatan Taman Sidoarjo melalui jasa ekspedisi Oase Transvelia dengan ongkos pengantaran sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Saksi Budianto Ciawi melakukan pembayaran 50% (lima puluh persen) sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BRI 04081012859534 atas nama IQBAL SUPRIYATNA. Atas pembayaran tersebut, pada hari yang sama sekira jam 09.00 Wib, Saksi Cuncun Kartasetia sebagai supir dan Saksi Effendi sebagai kenek yang sebelumnya telah diperintah oleh Sdr. Opik (DPO) dan Sdr. Andi Ibrahim (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Fuso warna biru dengan Nopol: Z-9000-ZU datang ke Kompleks Pergudangan Bumi Maspion yang beralamat di Jalan Bumi Maspion Barat Nomor 1 C-D Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya untuk mengangkut biji kopi dengan jumlah 375 karung dengan berat

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 326 PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per karung seberat 81 kg dengan total seberat 30.410 kg. Pengangkutan biji kopi tersebut disertai dengan surat jalan yang dibuat oleh Saksi Setia Rahayu selaku Kepala Gudang PT. Bumi Nusantara Sehat setelah melalui proses perhitungan timbang truk muatan.

- Bahwa di tengah perjalanan menuju lokasi tujuan, Saksi Cuncun Kartasetia dan Saksi Effendi mendapat pesan Whatsapp dari nomor handphone 085784324804 dengan nama "Keluargaku" yang mengaku sebagai pemilik Delivery Order (DO) meminta kepada Saksi Cuncun Kartasetia dan Saksi Effendi untuk mengirimkan barang ke Osowilangun. Saksi Cuncun Kartasetia dan Saksi Effendi selanjutnya melakukan konfirmasi kepada Sdr. Andi Ibrahim yang kemudian dibenarkan oleh Sdr. Andi Ibrahim jika nomor tersebut adalah pemilik Delivery Order (DO). Saksi Cuncun Kartasetia dan Saksi Effendi percaya kemudian mengantarkan barang ke Osowilangun sesuai dengan shareloc yang diberikan oleh nomor handphone 085784324804. Sesampainya di Osowilangun, Saksi Cuncun Kartasetia dan Saksi Effendi diminta untuk menunggu dikarenakan nomor handphone 085784324804 kembali mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan bunyi, "mas, entar pean tanyain dulu dengan sopirnya pak Iqbal kah ini? gitu ya mas."
- Bahwa masih pada hari yang sama sekira jam 14.00 Wib, Saksi Abdul Majid datang ke lokasi di Central Osowilangun Business Park Jalan Tambak Osowilangun Nomor 07 Kecamatan Benowo Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Fuso Nopol: D-8988-WE yang diperintah oleh Sdr. Iqbal mengangkut 100 (seratus) karung biji kopi atau sebanyak 8.100 kg. Saksi Abdul Majid akan membawa 100 (seratus) karung biji kopi atau sebanyak 8.100 kg tersebut menuju ke depan Puskesmas Randu Sari Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pasuruan. Terdakwa sedari awal mengetahui dan menghendaki jika barang berupa 100 (seratus) karung biji kopi atau sebanyak 8.100 kg yang akan

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 326 PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkut merupakan barang yang sepatutnya diduga hasil kejahatan dikarenakan tidak disertai dengan bukti jual, Delivery Order maupun surat jalan. Terdakwa mengangkut 100 (seratus) karung biji kopi atau sebanyak 8.100 kg dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa dan Saksi Ilham Akbar Pratama menuju ke alamat para pembeli antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa menjual sebanyak sebanyak 40 karung ke lokasi tujuan Jalan Raya Wonorejo Krajan 1 Pakijangan Wonorejo Kota Pasuruan.
- Terdakwa menjual sebanyak sebanyak 10 karung ke lokasi tujuan Jalan Godog Kedondong RT.01 RW.03 Kecamatan Kedondong Kabupaten Sidoarjo.
- Terdakwa menjual sebanyak 30 karung ke lokasi tujuan Jalan Manukan Kulon Nomor 12 Kecamatan Tandes Surabaya.

Atas penjualan biji kopi tersebut, Terdakwa memperoleh uang tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdri. Sonia (DPO) istri dari Saksi Ilham Akbar Pratama. Terdakwa menarik keuntungan dari hasil penjualan barang yang diduga hasil kejahatan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan Saksi Budianto Ciawi sebagai pemilik dari PT. Bumi Nusantara Sehat mengalami kerugian berupa 100 (seratus) karung biji kopi atau sebanyak 8.100 kg atau senilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 688.500.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. Surabaya Nomor 326 /PID /2025/ PT SBY tanggal 24 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 326 /PID/2025/ PT SBY tanggal 24 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor Reg. Perk: PDM 6393/10 /2024 tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN YUSUF ALIAS TAPE telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam *dakwaan* Pasal 480 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN YUSUF ALIAS TAPE dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1(satu) Unit HP Model Red Mi 9C warna biru dengan No HP 0831 5439 132 No Imei 865914053963423 dan 865914053963431

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Truk Merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T. warna kuning kombinasi. Noka MHMFE74P5KK206758. No. Sin 4D34TT54825. No. Pol D-8988-WE.
- 1 (satu) buah Kunci Truk Merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T. warna kuning kombinasi. Noka MHMFE74P5KK206758. No. Sin 4D34TT54825. No. Pol D-8988-WE.
- 1 (satu) buah STNK Truk Merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T. warna kuning kombinasi. Noka MHMFE74P5KK206758. No. Sin 4D34TT54825. No. Pol D-8988-WE.

Dikembalikan kepada PT. Bumi Nusantara Sehat yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Budianto Ciawi.

- 4 Lembar dokumentasi bukti pendukung;
- 1 (satu) lembar bukti invoice pembelian biji kopi kepada PT. PARIKESIT JAYA SAKTI, Adapun bukti yang bisa saya tunjukkan yaitu berupa invoice No. PJI/BJKP/012/PJS/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024, seberat 34.972 seharga Rp. 2.733.367.805,- (dua miliar tujuh
Halaman 9 dari 15 Putusan No. 326 PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah).—

- 1 (satu) lembar bukti transfer kepada PT. PARIKESIT JAYA SAKTI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Juli 2024.
- 1 (satu) Lembar bukti transfer kepada PT. PARIKESIT JAYA SAKTI pada tanggal 01 Agustus 2024 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan dengan tujuan PT. SANTOS JAYA ABADI yang beralamatkan di jalan Raya Gilang No 59 Kec Taman Kab Sidoarjo yang dikeluarkan oleh PT. BUMI NUSANTARASEHAT pada tanggal 01 Agustus 2024.
- 1 (satu) Lembar Bukti transfer pembayaran 50% kepada jasa ekspedisi bank BRI Norek: 040801012859534 atas nama IQBAL SUPRIYATNA.
- 1 (satu) Lembar Surat tanda terima biji kopi yang sudah kembali seberat 22.275 Kg/275 karung pada tanggal 03 Agustus 2024

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2064/Pid.B/2024/PN. Sby tanggal 7 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN YUSUF ALIAS TAPE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN YUSUF ALIAS TAPE oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 326 PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit HP Model Red Mi 9C warna biru dengan No HP 0831 5439 132 No Imei 865914053963423 dan 865914053963431

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Truk Merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T. warna kuning kombinasi. Noka MHMFE74P5KK206758. No. Sin 4D34TT54825. No. Pol D-8988-WE.
- 1 (satu) buah Kunci Truk Merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T. warna kuning kombinasi. Noka MHMFE74P5KK206758. No. Sin 4D34TT54825. No. Pol D-8988-WE.
- 1 (satu) buah STNK Truk Merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T. warna kuning kombinasi. Noka MHMFE74P5KK206758. No. Sin 4D34TT54825. No. Pol D-8988-WE.

Dikembalikan kepada PT. Bumi Nusantara Sehat yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Budianto Ciawi.

- 4 Lembar dokumentasi bukti pendukung;
- 1 (satu) lembar bukti invoice pembelian biji kopi kepada PT. PARIKESIT JAYA SAKTI, Adapun bukti yang bisa saya tunjukkan yaitu berupa invoice No. PJL/BJKP/012/PJS/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024, seberat 34.972 seharga Rp. 2.733.367.805,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah).—
- 1 (satu) lembar bukti transfer kepada PT. PARIKESIT JAYA SAKTI sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Juli 2024.
- 1 (satu) Lembar bukti transfer kepada PT. PARIKESIT JAYA SAKTI pada tanggal 01 Agustus 2024 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan dengan tujuan PT. SANTOS JAYA ABADI yang beralamatkan di jalanRaya Gilang No 59 Kec Taman Kab Sidoarjo yang dikeluarkan oleh PT. BUMI NUSANTARASEHAT pada tanggal 01 Agustus 2024.
- 1 (satu) Lembar Bukti transfer pembayaran 50% kepada jasa ekspedisi bank BRI Norek: 040801012859534 atas nama IQBAL

Halaman 11 dari 15 Putusan No. 326 PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIYATNA.

- 1 (satu) Lembar Surat tanda terima biji kopi yang sudah kembali seberat 22.275 Kg/275 karung pada tanggal 03 Agustus 2024

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13 Akta Pid/Bdg/1//2025/PN Sby Jo.Nomor.2064/Pid.B/2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2064 /Pid. B / 2024/PN Sby tanggal 7 Januari 2025 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Januari 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori banding dan kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2064/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 7 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal- hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan tingkat pertama, karena dari fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada alat bukti lainnya semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 326 PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap sebagaimana terungkap dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa berperan membantu menjual biji kopi dari Ilham Akbar Pratama Ramadan alias Iclang yang Terdakwa ketahui diperoleh dari menipu orang, dan Terdakwa dalam proses menjual kopi sebanyak 8.100 Kg atau 8,1 Ton Terdakwa menjual kopi tersebut kepada seseorang yang bernama Kaji, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada isteri Iclang yang bernama Sonia ;

Menimbang , bahwa Perbuatan Terdakwa telah membantu menjual biji kopi tersebut Terdakwa menerima ongkos senilai Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dari Ilham Akbar Pratama Ramadan alias Iclang yang di transfer melalui Rekening Ahmad Rifai alias Rifak ;

Menimbang , bahwa Terdakwa dalam membantu Iclang untuk menjual kopi dengan dibantu oleh sopir sekaligus pemilik mobil Pick Up Grand max yaitu saudara Ahmad Rifai alias Rifak ;

Menimbang , bahwa Terdakwa selain menerima uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dari Iclang Terdakwa juga menerima uang tunai berturut-turut yaitu uang Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) pada waktu Terdakwa menurunkan kopi sebanyak 8, 1 ton, lalu pada waktu Terdakwa mengirim kopi kepada pembeli sebanyak 40 (empat puluh) karung kopi kepada pembeli yang bernama Kaji yang beralamat di jalan raya Wonorejo Kota Pasuruan Jawa Timur, dan terakhir Terdakwa terima uang Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) pada saat pengiriman kopi sebanyak 10 karung kopi ke Jalan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan diatas, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana, menawarkan , menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual mengangkut sesuatu benda berupa kopi yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang , bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan hukum yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sedangkan Terdakwa mampu

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 326 PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggung jawabannya dengan demikian hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap Terdakwa, yang telah mempertimbangkan berat ringannya kesalahan Terdakwa dan juga telah mempertimbangkan keadaan- keadaan yang memberatkan atau meringankan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam putusannya tersebut dinilai sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2064/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 7 Januari 2025 yang dimintakan Banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ditahan, maka Majelis Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan (Vide Pasal 242 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap ditahan, maka ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepadanya harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 326 PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2064/Pid.B / 2024/PN Sby, tanggal 7 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya , pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 , oleh H.Mulyani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sedana, S.H.M.H dan Sigit Sutanto, S.H. M.H..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sarifa Daud, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

1. I Wayan Sedana, S.H.,M.H.

H. Mulyani, S.H.,M.H.

t.t.d.

2.Sigit Sutanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

Sarifa Daud, S.H., M.Hum

Halaman 15 dari 15 Putusan No. 326 PID/2025/PT SBY